



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 423 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
TAHUN 2025

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menyelenggarakan fungsi Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan instansinya dan pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. bahwa agar fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terselenggara dengan baik dan lancar telah dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2025;
- c. bahwa dengan adanya perluasan tugas dan penambahan anggota Tim Pengelola maka Keputusan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2025 perlu diubah dan disempurnakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas :
- a. merencanakan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
 - b. menghimpun, mengolah, mengadministrasikan, mendokumentasikan dan menginformasikan produk hukum daerah;
 - c. melakukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum
 - d. melakukan update data dan memberikan pelayanan informasi produk hukum daerah melalui *www.jdih.padang.go.id*;
 - e. menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas website agar selalu bisa diakses dan bermanfaat bagi organisasi perangkat daerah dan masyarakat; dan
 - f. menyiapkan dan menyampaikan laporan ke Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia.
 - g. melakukan evaluasi kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Juni 2025
WALI KOTA PADANG,
FADLY AMRAN



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Padang.
2. Inspektur Kota Padang

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 423 TAHUN 2025
 TENTANG
 TIM PENGELOLA JARINGAN
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 TAHUN 2025

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI HUKUM TAHUN 2025

No	JABATAN KEDINASAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Padang	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kota Padang	Pengarah
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang	Penanggung Jawab
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang	Ketua
5.	Analisis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang (Ninon Roza, SH)	Wakil Ketua
6.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang (Lia Apriani, S.Kom)	Sekretaris
7.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang (Ayu Cyanthia, SH, MH)	Anggota
8.	Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang (Agus Salim, S.Kom, M.Kom)	Anggota
9.	Penyuluh Hukum Ahli Madya Kantor Wilayah Hukum Provinsi Sumatera Barat (Mainofri, SH, MM)	Anggota
10.	Penyusun Abstraksi Hukum Kantor Wilayah Hukum Provinsi Sumatera Barat (Rahayu Maifirda, A.Md. Keb, SH)	Anggota
11.	Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang (Charlie Ch Legi, S.Sos, M.Ikom)	Anggota
12.	Penerjemah Ahli Muda Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Padang (Rama Andria, S.Sos, M.Ikom)	Anggota
13.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang (Fidel Al Nafi, SH)	Anggota
14.	Pustakawan Mahir Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang (Wulandari Nanda Putri, A.Md)	Anggota
15.	Pranata Komputer Terampil Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang (Vicky Sagita, S.Kom)	Anggota
16.	Arsiparis Ahli Pertama pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Padang (Hendrianto, S.IP)	Anggota
17.	Arsiparis Ahli Pertama pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Padang (Candra Augusta, S.IP)	Anggota
18.	Pengelola Kegiatan dan Anggaran pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang (Rafika Sari, S.AP)	Anggota
19.	Arsiparis Terampil pada Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Padang (Diana Agusti, A.Md)	Anggota

20.	Analisis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang (Fenny Indayunengsi, SH)	Anggota
21.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang (Eko Saputra, SH)	Anggota
22.	Penyusun Bahan Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang (Rahnov Dwika Arjunda, SH)	Anggota
23.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang (Prima Dharossa, SH)	Anggota
24.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang (Yungkri, SH)	Anggota
25.	Pengelola Keuangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang (Hendra, A.Md)	Anggota
26.	Operator Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Hammand Shiddiq Zahri, S.Pd)	Anggota
27.	Analisis Hukum Ahli Pertama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang (Bunga Syahrita, S.H)	Anggota
28.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang (Cahyani Mulia Putri, S.H)	Anggota
29.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang (Dewi Ayu Puspitasari, S.H)	Anggota



 WALI KOTA PADANG,
 FADLY AMRAN